

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI

Buletin APBN

Vol. VI, Edisi 4, Maret 2021

**Pembentukan *Holding* BUMN
Pangan: Agar Optimal Berkaca
dari *Holding* Perkebunan**

p. 3

**Menjawab Tantangan Pelaksanaan
Vaksinasi Covid-19**

p. 7

**Arah Muatan dalam Revisi
Undang-Undang Otonomi Khusus
Provinsi Papua dan Papua Barat**

p. 11



Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,
M.Si.

Pemimpin Redaksi

Rendy Alvaro

Redaktur

Dwi Resti Pratiwi
Ratna Christianingrum

Ade Nurul Aida
Ervita Luluk Zahara

Editor

Marihot Nasution
Riza Aditya Syafri
Satrio Arga Effendi

Pembentukan *Holding* BUMN Pangan: Agar Optimal Berkaca dari *Holding* Perkebunan

p.3

PENGGABUNGAN beberapa BUMN yang bergerak di bidang pangan dengan menjadikan RNI sebagai induk holding BUMN Pangan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Saat ini sudah berdiri beberapa holding BUMN, salah satunya holding BUMN perkebunan yang memiliki kemiripan karakteristik dengan BUMN Pangan serta dapat dijadikan rujukan agar ke depan kinerja holding yang baru terbentuk dapat berjalan optimal.

p.7

Menjawab Tantangan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

SALAH satu upaya pemerintah dalam rangka mencegah dan mengurangi penyebaran Covid-19 ialah dengan program vaksinasi Covid-19. Vaksin Covid-19 akan diberikan kepada 181.554.465 jiwa dengan total kebutuhan vaksin sebanyak 426,8 juta dosis. Dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan vaksinasi, antara lain: keterbatasan persediaan vaksin, adanya pro dan kontra dari masyarakat terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dan pendistribusian vaksin Covid-19. Untuk mengatasi ketiga tantangan tersebut, diperlukan koordinasi antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan lembaga keuangan terkait pendanaan untuk pengadaan vaksin. Kemenkes perlu melibatkan pemerintah daerah (pemda) dalam sosialisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dan pendistribusian vaksin Covid-19.


Arah Muatan dalam Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus

p.11

KEBIJAKAN Otonomi Khusus (otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat yang telah berlangsung sejak tahun 2002 bagi Provinsi Papua, dan 2008 bagi Provinsi Papua Barat, akan berakhir tahun 2021. Pemerintah berupaya memperpanjang pelaksanaan otsus Papua dan Papua Barat untuk 20 tahun mendatang. Penambahan jumlah proporsi anggaran otsus, serta perbaikan tata kelola menjadi dua poin yang dipertimbangkan dalam penyusunan revisi Undang-Undang (UU) otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola otsus sudah tepat, sementara upaya untuk menaikkan alokasi anggaran otsus perlu untuk dikaji kembali.

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Pembentukan *Holding* BUMN Pangan: Agar Optimal Berkaca dari *Holding* Perkebunan

oleh
Adhi Prasetyo*)

Abstrak

Penggabungan beberapa BUMN yang bergerak di bidang pangan dengan menjadikan RNI sebagai induk holding BUMN Pangan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Saat ini sudah berdiri beberapa holding BUMN, salah satunya holding BUMN perkebunan yang memiliki kemiripan karakteristik dengan BUMN Pangan serta dapat dijadikan rujukan agar ke depan kinerja holding yang baru terbentuk dapat berjalan optimal.

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) mengakibatkan terganggunya aktivitas perekonomian di semua lini usaha, termasuk sektor pertanian. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengantisipasi dampak Covid-19 terhadap kesediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Di samping itu, persoalan pangan merupakan permasalahan klasik yang selalu terjadi setiap tahun layaknya sebuah tradisi. Hal ini diakibatkan banyaknya pihak yang ikut terlibat dan menguasai dari hulu hingga hilir. Sebagai contoh, hingga saat ini Indonesia senantiasa mengandalkan impor dalam memenuhi kebutuhan pangan. Akibatnya, keinginan untuk menjadikan Indonesia menyandang predikat negara swasembada pangan pun semakin menjauh dan hanya sebatas menjadi wacana belaka. Dengan demikian ketahanan pangan perlu terus ditingkatkan guna mewujudkan sistem ketahanan pangan mandiri, berdaulat, berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat.

Sebagai salah satu upaya mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk *holding* BUMN pangan. Dengan adanya *holding* tersebut diharapkan proses bisnis antar perusahaan plat merah di bidang pangan dapat efisien, bersinergi dari hulu hingga hilir, tidak saling tumpang tindih dan menyubstitusi impor

pangan. Di sisi lain penggabungan BUMN pangan diharapkan mampu meningkatkan skala perusahaan, serta perbaikan struktur modal dan pendanaan.

Pembentukan *holding* BUMN pangan dilakukan dengan Perseroan Terbatas (PT) Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebagai perusahaan induk dari BUMN Pangan. Penunjukan RNI sebagai *holding* dilakukan setelah melalui pertimbangan berbagai aspek, salah satunya dikarenakan RNI dinilai paling siap mengingat statusnya sekarang sebagai *holding* yang membawahi sebelas anak perusahaan yang bergerak dalam bidang agroindustri, alat kesehatan, perdagangan dan distribusi dan properti. Ke depan, selain membawahi sebelas anak perusahaan yang saat ini sudah ada, akan bergabung delapan BUMN yang bergerak di bidang pangan yaitu PT Berdikari, PT Perikanan Nusantara (Perinus), Perum Perikanan Indonesia (Perindo), PT Pertani, PT Sang Hyang Seri, PT Garam, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan PT Bhandha Ghara Reksha (BGR).

Dengan terbentuknya *holding* pangan tentunya akan membuat sembilan BUMN tersebut kembali fokus terhadap *core* bisnisnya masing-masing seperti Pertani dan Sang Hyang Seri fokus mengurus komoditas beras, jagung, cabai merah, dan bawang merah.

*) *Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: adhi.wibowo@dpr.go.id*

Kemudian komoditas ikan akan dikelola oleh Perindo dan Perinus. Selanjutnya untuk ayam dan sapi akan diselenggarakan oleh Berdikari. Untuk komoditas gula dan garam akan dijalankan oleh RNI dan PT. Garam. Lebih lanjut BGR dan PPI akan mengoperasikan urusan logistik dan perdagangan.

Tulisan ini ingin mengulas mengenai permasalahan yang terjadi pada *holding* yang memiliki kesamaan karakteristik dengan BUMN Pangan. Selain itu, persoalan dari RNI yang akan menjadi *holding* pangan juga dapat dijadikan sebuah pembelajaran agar ke depan tidak terjadi kembali permasalahan yang serupa. Pembahasan terhadap permasalahan akan diangkat berdasarkan temuan BPK. Hal ini dilandasi sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK), di mana keuangan BUMN ditegaskan sebagai keuangan negara sehingga BPK berwenang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut. Meskipun demikian, MK juga menyatakan pemeriksaan keuangan negara pada BUMN akan tetap mengikuti prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya, dari pemaparan mengenai temuan yang terjadi pada *holding* perkebunan dan RNI sebagai calon *holding* pangan maka kita akan mengetahui rujukan apa yang tepat agar *holding* pangan dapat berjalan lebih optimal.

Temuan pada *Holding* Perkebunan

Apabila dilihat dari beberapa *holding* yang sudah berjalan selama ini, terdapat persamaan karakteristik antara *holding* BUMN pangan dengan *holding* perkebunan yang telah terbentuk sejak tahun 2014. *Holding* BUMN Perkebunan dipimpin oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III sebagai induk bagi PTPN I, II, dan IV sampai dengan XIV. Kesamaan

tersebut meliputi bidang usaha BUMN Pangan dan Perkebunan yang sama-sama bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil. Selanjutnya, komoditi yang diusahakan *holding* perkebunan meliputi kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, kakao, tembakau, aneka kayuan, buah-buahan dan aneka tanaman lainnya yang menurut hemat penulis relatif serupa dengan *holding* pangan yang bergerak di budidaya.

Di samping itu anggota *holding* pangan dan perkebunan juga memiliki kemiripan dalam hal kondisi keuangan perusahaan yang sama-sama tidak dalam posisi tidak menggembirakan sebelum bergabung menjadi satu *holding*. Sebelumnya Menteri Keuangan pernah menyampaikan jika Pertani dan Sang Hyang Seri termasuk ke dalam daftar tujuh BUMN yang merugi di tahun 2018. Kerugian yang terjadi pada kedua BUMN bidang pangan tersebut terjadi dikarenakan inefisiensi bisnis, beban bunga, dan perubahan kebijakan pemerintah dalam mekanisme pengadaan benih. Kondisi tersebut tentu berpotensi membebani keuangan RNI, sebagaimana yang pernah dialami oleh PTPN III pada saat awal menjadi *holding* BUMN perkebunan yang mengambil alih beban utang anak perusahaan senilai hampir Rp15 triliun.

Oleh sebab itu, pembentukan *holding* pangan agar optimal hendaknya dapat berkaca dari *holding* perkebunan yang sudah berjalan selama tujuh tahun. Sebagai bahan rujukan penulis mencoba menampilkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I-2020 (IHPS) atas PTPN III yang bertindak sebagai *holding* perkebunan. **Pertama**, disebutkan bahwa PTPN III tidak efektif dalam meningkatkan kinerja **PTPN Grup tahun 2015 hingga semester I tahun 2019**. Hal ini dikarenakan Kinerja Keuangan PTPN Grup belum mengalami perbaikan setelah terbentuknya *holding* BUMN Perkebunan. Dari kinerja keuangan PTPN Grup periode tahun 2015-semester I 2019

menggambarkan belum adanya peningkatan, melainkan adanya tren penurunan likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas setelah terbentuknya *holding* BUMN perkebunan. Akibatnya, pembentukan PTPN III sebagai *holding* BUMN perkebunan kurang efektif dalam meningkatkan perbaikan kinerja keuangan PTPN Grup.

Kedua, kinerja *on farm* PTPN Grup belum efektif setelah terbentuknya *holding* perkebunan. Hal ini terlihat dari belum adanya perbaikan komposisi umur tanaman, belum adanya efisiensi biaya Harga Pokok Produksi (HPP) pada PTPN Grup setelah terbentuknya *holding*, dan produktivitas *on farm* masih di bawah norma yang ada. Akibatnya, tidak tercapainya target kinerja *on farm* pada PTPN Grup terutama produktivitas Tandan Buah Segar (TBS), HPP *on farm*, dan perbaikan komposisi umur tanaman sehingga tujuan pembentukan *holding* BUMN perkebunan dalam rangka perbaikan *on farm* tidak tercapai.

Ketiga, kinerja pabrik kelapa sawit dan karet pada beberapa PTPN belum sesuai dengan norma standar PTPN III dan komitmen bersama PTPN Grup. Pada *off farm* kelapa sawit, hal ini terlihat dari jam berhenti kerusakan pabrik, *losses* minyak sawit, efisiensi pengutipan minyak, efisiensi pengutipan inti sawit, kadar air minyak sawit, kadar kotoran inti sawit, dan kadar air inti sawit masih di bawah norma standar PTPN III. Sementara, pada *off farm* karet, realisasi produksi karet *high grade* pada PTPN Grup tingkat efisiensinya masih di bawah 96 persen dan belum optimal. Akibatnya, pencapaian anggaran mutu kelapa sawit dan karet belum terpenuhi, produksi minyak sawit dan inti sawit, serta produksi karet *high grade* pada beberapa PTPN Grup belum optimal.

Temuan pada RNI

Setelah pada bagian sebelumnya membahas temuan pada *holding* perkebunan, agar lebih lengkap maka tulisan ini akan menampilkan hasil pemeriksaan BPK atas fungsi

pengendalian pengelolaan keuangan dan aset RNI yang akan menjadi induk atas *holding* pangan. Hal ini penting mengingat dengan kondisi perusahaan induk yang sehat maka niscaya akan mampu membawa perubahan positif terhadap anak perusahaannya. Terlebih tidak semua perusahaan yang akan bergabung ke dalam *holding* pangan memiliki kinerja keuangan yang baik. Berdasarkan dokumen IHPS I tahun 2020, BPK menemukan **RNI kurang efektif dalam melakukan fungsi pengendalian pengelolaan keuangan dan aset.** Hal tersebut terjadi dikarenakan, pertama, divisi Pengendalian Usaha Non Agro RNI belum melakukan *monitoring* dan evaluasi piutang dan persediaan pada anak perusahaan secara optimal. Kedua, fungsi pengendalian RNI dalam pemberian pinjaman kepada anak perusahaan belum memadai. Hasil pemeriksaan pada 11 anak perusahaan menunjukkan bahwa (a) RNI tidak memiliki kecukupan dana untuk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan yang pada semester I tahun 2019 menunjukkan nilai sebesar Rp2,57 triliun; (b) *database monitoring* pinjaman RNI kepada anak perusahaan belum disusun secara memadai; dan (c) *jobdesc* serta Standar Operasional dan Prosedur (SOP) terkait dengan pengelolaan pinjaman modal kerja/ investasi belum mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan batas waktu pembayaran angsuran dan/atau pelunasan pinjaman. Akibatnya, keputusan pemberian pinjaman kepada anak perusahaan berpotensi mengganggu likuiditas RNI dan risiko kegagalan pengembalian pinjaman anak perusahaan yang relatif tinggi. Ketiga, RNI belum melaksanakan optimalisasi aset secara optimal, yaitu *asset planning and mapping* yang telah disusun belum menyajikan skala prioritas beserta rencana waktu pencapaian dan penganggarannya. Akibatnya, rencana optimalisasi aset RNI belum terstruktur dan belum memberikan manfaat optimal.

Rekomendasi

Secara umum permasalahan yang terjadi pada *holding* perkebunan lebih disebabkan sisi *managerial*, untuk itu agar kinerja *holding* Pangan dapat lebih optimal ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan diantaranya: **pertama**, menjadikan beberapa rekomendasi BPK terhadap PTPN III yang dapat diimplementasikan pada *holding* Pangan seperti melakukan *monitoring* dan evaluasi keuangan secara berkala serta menetapkan target kinerja anak perusahaan dengan memperhatikan norma standar yang telah ditetapkan *holding* pangan. **Kedua**, RNI sebagai *holding* segera menjalankan rekomendasi BPK antara lain (a) merevisi SOP mengenai Pinjaman Modal Kerja/Investasi Anak Perusahaan; (b) menyusun langkah-langkah strategis penyelesaian piutang dan persediaan serta memantau penyelesaiannya; (c) menyusun pedoman baku penyusunan rencana prioritas optimalisasi aset dan membuat alternatif penyelesaian masalah optimalisasi aset. **Ketiga**, Kementerian BUMN agar lebih selektif dalam menempatkan talenta-talenta terbaik, berkarakter dan berintegritas untuk memperkuat di jajaran komisaris dan direksi *holding* pangan beserta anak perusahaannya sesuai dengan kompetensinya. Dengan demikian diharapkan komisaris dan direksi mampu bersinergi dalam melakukan aksi korporasi guna membawa kinerja perusahaan tumbuh menjadi yang terbaik di bidang pangan, berkontribusi membangun ketahanan pangan di Indonesia serta menghantarkan *holding* pangan menuju kompetisi korporasi global. **Keempat**, memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris dan Satuan Pengawas Internal *holding* pangan. Melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan mengarahkan manajemen perusahaan sehingga tujuan utama dari *holding* pangan dapat tercapai.

Daftar Pustaka

Badan Pemeriksa Keuangan. 2020. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I-2020

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 2018. Media Kekayaan Negara "Restrukturisasi BUMN: Pembentukan *Holding* Sektoral BUMN".

CNBC Indonesia. 2020. Puluhan Dimerger, 16 BUMN Bakal Masuk *Holding* Pangan. Diakses dari

https://www.cnbcindonesia.com/market/20201207180106-17_207455/puluhan-dimerger-16-bumn-bakal-masuk-holding-pangan

CNBC Indonesia. 2020. Nasib 3 BUMN Pertanian Ini Jadi Sorotan DPR, Kenapa?. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200826202757-4-182277/nasib-3-bumn-pertanian-ini-jadi-sorotan-dpr-kenapa>

Menjawab Tantangan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

oleh

Martha Carolina*)

Firly Nur Agustiani**)

Abstrak

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka mencegah dan mengurangi penyebaran Covid-19 ialah dengan program vaksinasi Covid-19. Vaksin Covid-19 akan diberikan kepada 181.554.465 jiwa dengan total kebutuhan vaksin sebanyak 426,8 juta dosis. Dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan vaksinasi, antara lain: keterbatasan persediaan vaksin, adanya pro dan kontra dari masyarakat terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dan pendistribusian vaksin Covid-19. Untuk mengatasi ketiga tantangan tersebut, diperlukan koordinasi antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan lembaga keuangan terkait pendanaan untuk pengadaan vaksin. Kemenkes perlu melibatkan pemerintah daerah (pemda) dalam sosialisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dan pendistribusian vaksin Covid-19.

Hingga 10 Maret 2021, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 1.398.578 jiwa dengan jumlah yang meninggal sebanyak 37.932 jiwa. Tingkat kematian akibat Covid-19 mencapai 2,7 persen dari kasus terkonfirmasi positif. Dalam rangka mencegah dan mengurangi penyebaran virus Covid-19 pemerintah membuat kebijakan mengadakan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat secara gratis (program vaksinasi nasional).

Vaksin Covid-19 ini akan diberikan kepada 181.554.465 jiwa dengan total kebutuhan vaksin sebanyak 426,8 juta dosis. Program vaksinasi Covid-19 akan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap mulai dari Januari 2021 sampai Maret 2022. Kebijakan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*), dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Herd Immunity merupakan situasi dimana sebagian besar masyarakat

terlindung/kebal terhadap penyakit tertentu. Dengan terjadinya *herd immunity* diharapkan dapat melindungi kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Untuk mencapai kualitas dan efektivitas vaksin, *herd immunity* di Indonesia harus mencapai 70 persen. Dalam mencapai angka tersebut perlu diperhatikan pelaksanaan vaksinasi mulai dari pengadaan sampai tantangan yang dihadapi. Sehingga tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui tantangan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan memberi masukan pemerintah dalam menjawab tantangan tersebut.

Pengadaan Vaksin Covid-19 dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Sumber dana yang digunakan pemerintah dalam pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 adalah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan sebagai sumber pendanaannya. Selain dari APBN adapun pendanaan untuk pengadaan dan pelaksanaan

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: martha.carolina@dpr.go.id

***) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: firlynuragustiani@gmail.com

Tabel 1. Rincian Kebutuhan Anggaran Vaksin Dari Pemerintah Pusat Dan Transfer Daerah Tahun 2021 (Rupiah)

Aktivitas	Alokasi Dana		Jumlah
	Pemerintah Pusat	Transfer Daerah	
Pengadaan	50.238.964.411.000	-	50.238.964.411.000
Pelaksanaan	28.263.781.000	4.147.550.901.000	4.175.814.682.000
Distribusi	3.152.519.050.840	-	3.152.519.050.840
Sistem Informasi	612.401.344.368	-	612.401.344.368
Total	54.032.148.587.208	4.147.550.901.000	58.179.699.488.208

Sumber : Kementerian Kesehatan (2021)

vaksinasi Covid-19 yang bersumber dari pemerintah daerah (pemda) provinsi dan kabupaten/kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dibutuhkan anggaran sebesar Rp134,5 triliun yang bersumber dari pemerintah pusat sebesar Rp108,9 triliun, transfer daerah sebesar Rp20 triliun, dan satuan tugas (satgas) kementerian/ lembaga (K/L) sebesar Rp5,5 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk kegiatan *diagnostic, vaccine, terapeutik*, dan penelitian. Kegiatan vaksinasi itu sendiri membutuhkan dana sebesar Rp58,2 triliun yang mana dananya bersumber dari pemerintah pusat sebesar Rp54,1T, dan transfer daerah sebesar Rp4,1 triliun (tabel 1).

Tantangan Pemerintah dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Kebijakan vaksinasi Covid-19 yang telah dibuat tahun 2020 dan mulai dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2021 ini tidaklah mudah. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut : **pertama**, terbatasnya pengadaan vaksin Covid-19, yang disebabkan oleh minimnya dana yang dimiliki oleh PT Bio Farma (persero) untuk membeli *bulk* dari luar negeri yang akan diproduksi menjadi vaksin Covid-19 di Indonesia (www.jabar.inews.id, 2021). Dana yang dibutuhkan untuk membeli *bulk* atau bahan baku vaksin Covid-19 tersebut cukup besar bahkan

diperkirakan hingga triliunan rupiah. Dengan keterbatasan dana yang ada, PT Bio Farma (Persero) harus tetap berupaya memenuhi kebutuhan dosis vaksin Covid-19 tersebut mengingat PT Bio Farma (Persero) merupakan satu-satunya produsen vaksin Covid-19 di Indonesia. Adapun saat ini PT Bio Farma telah mendapatkan pinjaman dari Bank Danamon sebesar Rp2 triliun untuk proses produksi vaksin, baik untuk pengadaan *bulk* ataupun alat pendukung proses produksi vaksin Covid-19 (okezon.com, 2021)

Kedua, kebijakan vaksinasi Covid-19 ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Masih terdapat masyarakat yang meragukan keamanan, efektivitas, dan keampuhan dari vaksin Covid-19. Hal ini dikarenakan vaksin Covid-19 terlalu cepat untuk dilaksanakan, sementara itu masih terdapat beberapa jenis vaksin yang masih dalam fase penelitian.

Berdasarkan hasil survei dari lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menyatakan hanya 54,9 persen masyarakat Indonesia bersedia divaksinasi Covid-19 secara nasional, dan 41 persen masyarakat enggan untuk divaksinasi (kompas.com). Selain lembaga IPI, adapun hasil survei yang dilakukan oleh Kemenkes bersama *Indonesian Technical Advisory Group on Immunization* (ITAGI) dengan dukungan UNICEF dan WHO, sekitar 65 persen responden menyatakan bersedia menerima vaksin Covid-19 jika disediakan pemerintah, sedangkan

8 persen diantaranya menolak, dan 27 persen menyatakan ragu dengan rencana pemerintah untuk mendistribusikan vaksin Covid-19 dan melaksanakan vaksinasi Covid-19. Adapun alasan dari penolakan masyarakat dalam menerima vaksin Covid-19 adalah masyarakat mungkin mempunyai tingkat kepercayaan yang berbeda-beda terhadap vaksin Covid-19 karena keterbatasan informasi mengenai jenis vaksin, dan kapan vaksin akan tersedia dan profil keamanannya.

Hasil survei yang dilakukan beberapa lembaga tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar pihak yang menolak untuk menerima vaksin Covid-19 memiliki persepsi atau pandangan yang sama dengan pihak yang bersedia menerima vaksin Covid-19.

Ketiga, permasalahan pendistribusian vaksin Covid-19. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki tempat-tempat yang belum semua akses transportasinya mudah, ketidak mudahan akses ini menjadikan tenaga kesehatan perlu melakukan upaya ekstra dalam menjangkau daerah terpencil (tribunnews.com). Dalam menjamin dan menjaga keamanan dari vaksin Covid-19 ini, pendistribusian vaksin dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan Fasilitas Kesehatan (Faskes). Selain itu untuk mempertahankan mutu vaksin Covid-19, dalam pendistribusiannya vaksin harus disimpan menggunakan *cold box* (kotak pendingin), *vaccine carrier*, *cold room*, dan *vaccine refrigerator*. Mengingat keamanan dan mutu dari vaksin Covid-19 ini sangatlah penting, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memperhatikan akses transportasi dalam pendistribusian vaksin dan tetap menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan Kemenkes.

Rekomendasi

Untuk menjawab semua tantangan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah, diantaranya sebagai berikut : **pertama**, PT Bio Farma (Persero) perlu berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendukung kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan bank khususnya bank milik pemerintah ataupun BUMN dalam memenuhi kebutuhan modal kerja pengadaan vaksin Covid-19. **Kedua**, untuk menghilangkan keraguan masyarakat terkait vaksinasi Covid-19, pemerintah perlu melibatkan pemda dan pemerintahan desa untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif dalam meyakinkan kepada masyarakat terkait tujuan dan manfaat diadakannya vaksin, serta melibatkan tokoh masyarakat dan keagamaan terkait penggunaan dan kandungan yang ada pada vaksin Covid-19. **Ketiga**, terkait pendistribusian pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkes perlu mengikutsertakan pemda setempat untuk memfasilitasi alat transportasi dalam pendistribusian vaksin Covid-19 di daerah, khususnya daerah terpencil dengan tanpa perbedaan perlakuan protokol antara daerah yang aksesnya mudah dijangkau dengan yang sulit dijangkau.

Daftar Pustaka

Bisnis.com. 2021. Angka *Herd Immunity* di Indonesia Harus 70 Persen, Ini Kata Eijkman. Diakses dari [Buletin APBN Vol. VI. Ed. 4, Maret 2021](https://ekonomi.bisnis.com/read/20210128/12/1349359/angka-herd-immunity-di-indonesia-harus-70-persen-ini-kata-eijkman#:~:text=Trade,Angka%20Herd%20Immunity%20di%20Indonesia%20Harus%2070%20Persen%2C%20Ini%20Kata,Air%20bisa%20terbentuk%20pada%202022.pada tanggal 14 Maret 2021.</p></div><div data-bbox=)

Covid19.go.id. 2021. Diakses dari <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19> pada tanggal 10 Maret 2021

Jabar.inews.id. 2021. Bio Farma Pinjam Dana Perbankan Untuk Membiayai Pengadaan Vaksin Covid-19. Diakses dari <https://jabar.inews.id/berita/bio-farma-pinjam-dana-perbankan-untuk-membiayai-pengadaan-vaksin-covid-19> pada tanggal 14 Maret 2021

Jabarprov.go.id. 2021. *Herd Immunity* Tercapai Jika Cakupan Vaksinasi Mencapai 70 Persen. Diakses dari <https://jabarprov.go.id/index.php/news/40907/2021/01/12/Herd-Immunity-Tercapai-Jika-Cakupan-Vaksinasi-Mencapai-70-Persen> pada tanggal 12 Maret 2021

Kementerian Kesehatan. 2021 Pembahasan APBN Kemenkes TA 2021 Dan Proyeksi Penambahan Anggaran Penanganan Covid-19. Februari 2021.

Kementerian Kesehatan. 2021. Seputar Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Pengadaan Vaksin Covid-19, Bio Farma Dapat Kucuran Dana Rp2 Triliun. Diakses dari: <https://economy.okezone.com/read/2021/02/19/320/2364939/pengadaan-vaksin-covid-19-bio-farma-dapat-kucuran-dana-rp2-triliun>

Kementerian Kesehatan. 2020. Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 di Indonesia. 2020.

Kompas.com. 2021. Survei Indikator Politik: Hanya 55 Persen Masyarakat yang Bersedia Divaksin. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/22/23110471/masih-ada-penolakan-vaksinasi-covid-19-pemerintah-diminta-lakukan?page=all#page2> pada tanggal 9 Maret 2021

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Tribunnews.com. 2020. Kemenkes Ungkap Kendala yang Akan Dihadapi dalam Distribusi Vaksin Covid-19. Diakses dari <https://www.tribunnews.com/corona/2020/12/15/kemenkes-ungkap-kendala-yang-akan-dihadapi-dalam-distribusi-vaksin-covid-19> pada tanggal 8 Maret 2021

Arah Muatan dalam Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat

oleh
Riza Aditya Syafri*)

Abstrak

Kebijakan Otonomi Khusus (otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat yang telah berlangsung sejak tahun 2002 bagi Provinsi Papua, dan 2008 bagi Provinsi Papua Barat, akan berakhir tahun 2021. Pemerintah berupaya memperpanjang pelaksanaan otsus Papua dan Papua Barat untuk 20 tahun mendatang. Penambahan jumlah proporsi anggaran otsus, serta perbaikan tata kelola menjadi dua poin yang dipertimbangkan dalam penyusunan revisi Undang-Undang (UU) otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola otsus sudah tepat, sementara upaya untuk menaikkan alokasi anggaran otsus perlu untuk dikaji kembali.

Kebijakan otsus bagi Provinsi Papua sudah berjalan hampir 20 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua. Sementara bagi Provinsi Papua Barat, kebijakan otsus telah diberikan sejak tahun 2008 sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 2008. Dalam implementasinya, Provinsi Papua dan Papua Barat mendapatkan afirmasi berupa dana otsus yang ditujukan untuk memberikan peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua agar dapat setara dengan daerah lain.

Kebijakan otsus tersebut akan berakhir tahun 2021 ini. Pemerintah kini tengah berupaya memperpanjang kebijakan otsus Papua dan Papua Barat melalui revisi UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Beberapa poin yang menjadi muatan dalam pembahasan perubahan UU Otsus Papua tersebut diantaranya: pertama, naiknya anggaran otsus yang semula 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, menjadi 2,25 persen. Kedua, adanya penguatan tata kelola otsus, dengan melibatkan peranan kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan pemerintah daerah secara

terkoordinasi guna membina dan mengawasi pengelolaan penerimaan otsus (KPPOD, 2021). Dalam tulisan ini ingin menilai apakah kedua hal tersebut memang perlu dimasukkan dalam muatan revisi UU Otsus Papua untuk mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat ke depannya.

Perubahan Terkait Anggaran Otsus Papua dan Papua Barat

Usulan pemerintah untuk meningkatkan anggaran otsus Papua dan Papua Barat menjadi 2,25 persen dari pagu DAU perlu terlebih dahulu dicermati lebih lanjut. Setidaknya tiga hal yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk menaikkan besaran anggaran otsus tersebut, yang terkait dengan tujuan dari dana otsus. Pertama, kita dapat melihat bagaimana perkembangan indikator pendidikan dan kesehatan yang menjadi fokus dari anggaran otsus, serta bagaimana percepatan pembangunan kedua sektor tersebut. Kedua, dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator kesejahteraan. Ketiga dapat dilihat apakah realisasi penggunaan anggaran otsus telah optimal. Ketiga hal tersebut akan coba dijabarkan pada bagian ini.

Pertama, dilihat dari perkembangan indikator sektor pendidikan, indikator

*) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: riza.syafri@dpr.go.id*

Tabel 1. Perkembangan dan Pertumbuhan Indikator Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat

Wilayah	Kemiskinan					Indeks Pembangunan Manusia				
	2007	2018	2019	2020	Pertumbuhan 2007-2020	2010	2018	2019	2020	Pertumbuhan 2010-2020
Provinsi Papua	40,78	27,43	26,55	26,8	-34,28%	54,45	60,06	60,84	60,44	11,00%
Provinsi Papua Barat	39,31	22,66	21,51	21,7	-44,80%	59,6	63,74	64,7	65,09	9,21%
Indonesia	16,58	9,66	9,22	10,19	-38,54%	66,53	71,39	71,92	71,94	8,13%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah.

Angka Melek Huruf (AMH) yang mencerminkan keterbebasan masyarakat dari buta huruf, terus mengalami tren perbaikan baik di Provinsi Papua (2003: 74,46 persen; 2020: 77,9 persen) maupun Papua Barat (2008: 92,15 persen; 2020: 97,46 persen). Namun, khusus Provinsi Papua, angka tersebut masih jauh berada di bawah rata-rata AMH Indonesia (2003: 89,79 persen; 2020: 96 persen), sementara Papua Barat sudah berada di atas rata-rata AMH Indonesia. Adapun jika dilihat dari percepatan pertumbuhannya, dalam kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2020 peningkatan AMH di Provinsi Papua hanya sebesar 4,62 persen, sementara Papua Barat sebesar 5,76 persen. Angka tersebut masih di bawah pertumbuhan rata-rata nasional yang mencapai 6,92 persen. Begitupun jika dilihat dari indikator persentase penduduk 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah, meskipun terus menunjukkan tren perbaikan, namun masih tetap berada di bawah rata-rata nasional tahun 2020 (Papua: 28,4 persen; Papua Barat: 6,19 persen; Indonesia: 3,56 persen), serta pertumbuhannya dalam kurun waktu 2010 sampai tahun 2020 lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan nasional (Papua: 12,16 persen; Papua Barat: 18,55 persen; Indonesia: 51,10 persen).

Sementara dilihat dari perkembangan indikator sektor kesehatan, indikator Angka Harapan Hidup (AHH) baik di Provinsi Papua (2010: 64,31 tahun; 2020: 65,79 tahun) maupun Papua Barat (2010: 64,59 tahun; 2020: 66,02 tahun) terus mengalami tren perbaikan, namun masih lebih rendah dari rata-rata nasional tahun 2020 (Indonesia: 71,47 tahun). Adapun jika dilihat dari percepatan

perbaikannya dalam kurun waktu 2010 sampai tahun 2020, baik Provinsi Papua maupun Papua Barat masih lebih rendah dari rata-rata nasional (Papua: 2,3 persen; Papua Barat: 2,21 persen; Indonesia: 2,38 persen).

Kedua, berdasarkan perkembangan indikator kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dilihat dari indikator kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia (IPM) pada tabel 1, terlihat bahwa terdapat tren perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, namun cenderung masih rendah dibandingkan indikator nasional. Dilihat dari percepatan perbaikannya, untuk kedua indikator tersebut sudah cenderung lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional. Namun demikian, penurunan kemiskinan di Provinsi Papua dalam kurun waktu 2007-2020 masih cenderung lebih rendah dari penurunan rata-rata kemiskinan nasional.

Ketiga, dilihat dari realisasi atas penggunaan dana otsus, masih memperlihatkan tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) atas anggaran otsus di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Rata-rata SILPA dana otsus di Provinsi Papua mencapai Rp528,6 miliar per tahun, dan Rp257,2 miliar per tahun untuk Papua Barat. Bahkan pada tahun 2019 sisa dana otsus Provinsi Papua sebesar Rp1,7 triliun, dan Papua Barat sebesar Rp370,7 miliar (Indonesia.go.id, 2021). Besarnya SILPA atas dana otsus memperlihatkan bahwa dengan alokasi yang dianggarkan saat ini yakni 2 persen dari DAU masih belum dapat sepenuhnya terserap oleh Provinsi Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan penjabaran di atas, memperlihatkan bahwa dari berbagai indikator yang telah dijelaskan, Provinsi

Tabel 2. Realisasi Anggaran Otsus Papua dan Papua Barat untuk Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Uraian	Tahun	
	2018	2019
Provinsi Papua	(Dalam Miliar Rupiah)	(Dalam Miliar Rupiah)
Total Anggaran Otsus	5620,85	5850,23
Realisasi Untuk Pendidikan*	1554,15	1843,03
Dalam Persentase (%)	27,65%	31,50%
Realisasi Untuk Kesehatan*	895,28	992,38
Dalam Persentase (%)	15,93%	16,96%
Provinsi Papua Barat	(Dalam Miliar Rupiah)	(Dalam Miliar Rupiah)
Total Anggaran Otsus	2408,93	2507,24
Realisasi Untuk Pendidikan**	706,16	695,00
Dalam Persentase (%)	29,31%	27,72%
Realisasi Untuk Kesehatan**	318,73	391,49
Dalam Persentase (%)	13,23%	15,61%

*Realisasi Provinsi+Kabupaten/Kota+Urusan Bersama

**Realisasi Provinsi+Kabupaten/Kota

Sumber: Kemendagri, 2019; Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI 2020.

Papua dan Papua Barat masih tertinggal dari rata-rata nasional. Namun, kenaikan anggaran otsus bukan merupakan faktor yang akan mendorong percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Hal itu terlihat dari kecenderungan masih rendahnya percepatan perbaikan berbagai indikator di Provinsi Papua dan Papua Barat dibandingkan rata-rata nasional dari berbagai indikator yang telah dijelaskan. Artinya, anggaran otsus belum secara optimal mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain itu, tingginya SILPA atas anggaran otsus juga memperkuat bahwa kebijakan untuk menaikkan anggaran otsus Papua dan Papua Barat perlu untuk dikaji secara lebih mendalam.

Perubahan Terkait Tata Kelola Otsus

Pemerintah berusaha memperkuat pengaturan mengenai tata kelola otsus dalam revisi UU otsus mendatang. Karena, persoalan tata kelola dan manajemen anggaran otsus dianggap menjadi salah satu persoalan utama yang mengakibatkan belum maksimalnya manfaat dana otsus bagi masyarakat Papua. Salah satu kendalanya yakni minimnya pengawasan, akuntabilitas, serta alokasi anggaran oleh pemda (KPPOD, 2021).

Dilihat dari alokasi dana otsus dalam 2 tahun terakhir, memperlihatkan belum

optimalnya pemanfaatan bagi sektor pendidikan dan kesehatan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Otsus Papua, yakni 30 persen bagi pendidikan, dan 15 persen bagi kesehatan (tabel 2). Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa pada tahun 2019 secara rata-rata keseluruhan, pemanfaatan dana otsus di Provinsi Papua sudah sesuai peruntukannya. Namun, jika dilihat secara rinci anggaran per kabupaten/kota, masih terdapat 4 kabupaten/kota yang belum sesuai dalam mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai ketentuan 30 persen (Kab. Jayawijaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Raya, dan Kab. Lanny Jaya), dan 5 kabupaten/kota yang belum sesuai dalam mengalokasikan anggaran untuk kesehatan (Kab. Nabire, Kab. Mappi, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Puncak, dan Kota Jayapura). Sementara untuk Provinsi Papua Barat tahun 2019, walaupun rata-rata realisasi sektor kesehatan telah mencapai di atas 15 persen, namun masih terdapat 2 kabupaten/kota yang realisasi anggaran kesehatannya belum sesuai dengan ketentuan dalam UU Otsus (Kab. Maybrat, dan Kab. Sorong Selatan).

Selain peruntukannya yang seringkali belum sesuai dengan UU Otsus Papua yang berlaku, berdasarkan hasil temuan BPK juga memperlihatkan perlu diperbaikinya tata kelola atas otsus

Papua. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sejak tahun 2008-2019, dari 1.500 rekomendasi BPK, sebanyak 527 (35 persen) rekomendasi belum ditindaklanjuti. Hal tersebut menunjukkan masih banyaknya permasalahan yang belum terselesaikan, sehingga berdampak pada belum tercapainya tujuan otsus Papua (BPK, 2021).

Beberapa persoalan terkait tata kelola dana otsus Papua yang menjadi *highlight* BPK diantaranya, **Pertama, mengenai regulasi.** Di dalam UU Otsus tidak mengamanatkan penyusunan *grand design* pembangunan Papua. Diperlukan suatu *grand design* untuk memberikan arah dan strategi yang dapat menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan peraturan pelaksanaan UU Otsus. Kemudian, minimnya pihak-pihak yang bertanggung jawab atas implementasi UU Otsus pada pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah. Terakhir, belum sepenuhnya penyusunan Perdasus dan Perdasi sesuai dengan amanat UU Otsus. **Kedua, terkait kelembagaan.** Perlunya penguatan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan membentuk komite pengawas dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi perencanaan, dan pelaksanaan otsus.

Dengan dilakukannya penguatan tata kelola otsus di dalam revisi UU Otsus, terutama terkait pembinaan, pengawasan dan akuntabilitas atas penggunaan dana otsus, serta dengan disediakannya arah pembangunan yang jelas, diharapkan akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi pembangunan Papua dan Papua Barat ke depannya, dibandingkan pelaksanaan otsus selama ini.

Rekomendasi

Berangkat dari pembahasan atas kedua poin yang diusulkan untuk dimasukkan dalam revisi UU otsus ke depan, terlihat bahwa permasalahan tata kelola otsus Papua dan Papua Barat, baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya, maupun dalam pengawasan serta evaluasinya mengakibatkan belum optimalnya capaian otsus Papua dan Papua Barat. Sehingga upaya pemerintah untuk meningkatkan tata kelola otsus di dalam muatan revisi UU otsus ke depannya sudah tepat. Sementara terkait usulan peningkatan alokasi dana otsus menjadi 2,25 persen dari DAU, bukan merupakan suatu hal yang mendesak jika dilihat dari pelaksanaan otsus selama ini. Adapun, jika peningkatan alokasi tersebut tetap akan dilakukan, hendaknya dengan mendorong fungsi pengawasan dan evaluasi secara lebih intensif.

Daftar Pustaka

BAKN DPR RI. 2020. Penelaahan Atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua. Diunduh dari: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAKN-55-fff47ff1666a28f0fe03fa87efa749a2.pdf>;

BAKN DPR RI. 2020. Penelaahan Atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat. Diunduh dari: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAKN-55-7dcb2d5a7b778132d6877049d05a2db1.pdf>

BPK. 2021. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Pada Provinsi Papua dan Papua Barat. Diunduh dari: https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2021/01/file_storage_1611741659.pdf

BPS. 2021. Statistik Kesejahteraan Rakyat berbagai edisi. Diunduh dari: <https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=kesejahteraan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>

BPS. 2021. Statistik Pendidikan berbagai edisi. Diunduh dari: <https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=pendidikan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>

BPS. 2020. Indeks pembangunan manusia berbagai edisi. Diunduh

dari: [https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=indeks+pe
mbangunan+manusia&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan](https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=indeks+pe
mbangunan+manusia&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan)

Indonesia.go.id. 2021. Pemekaran Wilayah Papua Menjadi Sebuah Pilihan. Diakses melalui: <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/pemekaran-wilayah-papua-menjadi-sebuah-pilihan>, pada 06 Maret 2021.

KPPOD. 2021. Perkuat Pengawasan Dana Otsus. Diakses melalui: <https://www.kppod.org/berita/view?id=886>, pada 06 Maret 2021.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang 35 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

*“Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran
Secara Profesional”*

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
Twitter: @puskajianggaran
Instagram: puskajianggaran



9 772502 868006